

Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia

Salman Al Habsi Lubis¹, Mohd Ikram², Muhammad Fajar³, Leo Dwi Cahyono⁴

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang

²Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang

³Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang

Correspondence Email : habsilubis27@gmail.com, leodwi@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 28, 2024

Revised: May 29, 2024

Accepted June, 15 2024

Available online July 15, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika campur tangan politik dalam proses pembuatan regulasi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Metode ini dipilih untuk mengkaji berbagai literatur akademis, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan tujuan memahami pola, aktor, dan mekanisme campur tangan politik yang terjadi dalam proses legislasi di tingkat nasional. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa campur tangan politik dalam pembuatan regulasi di Indonesia memiliki karakteristik sistemik dan sering terjadi dalam konteks negosiasi kekuasaan di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan kelompok kepentingan. Hasil kajian menyoroti bahwa regulasi biasanya dirumuskan melalui kompromi politik, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini berpengaruh pada kualitas produk hukum yang cenderung elit, dipenuhi kepentingan oligarki, serta mengabaikan partisipasi publik yang berarti. Penelitian juga menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang mendorong adanya praktik campur tangan politik dalam legislasi. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi sistem regulasi yang berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memperkuat peran masyarakat sipil dalam proses legislasi, serta mendesak agar para pembuat kebijakan lebih bertanggung jawab.

Kata kunci: Intervensi, Politik, Regulasi.

Abstrack

This research aims to analyze the dynamics of political intervention in the regulatory-making process in Indonesia by using a literature review method. This method was chosen to examine various academic literature, legal documents, and relevant regulations and legislation, with the goal of understanding the patterns, actors, and mechanisms of political intervention occurring during the national legislative process. The findings of this research indicate that political intervention in regulatory making in Indonesia has systemic characteristics and often occurs in the context of power negotiations among legislative, executive, and interest group entities. The study highlights that regulations are usually formulated through political compromises, not merely to meet the legal needs of society. This affects the quality of legal products, which tend to be elitist, filled with oligarchic interests, and neglect significant public participation. The research also found that The weaknesses of the monitoring system and the lack of transparency are the main factors driving the practice of political interference in legislation. This research emphasizes the need for reform in the regulatory system based on the principles of good governance, strengthening the role of civil society in the legislative process, and urging policymakers to be more accountable.

Keyword: Intervention, Politics, Regulation.

1. PENDAHULUAN

Fenomena intervensi politik dalam pembentukan regulasi di Indonesia telah menjadi sorotan signifikan dalam dekade terakhir. Peristiwa seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mencerminkan bagaimana proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, mengabaikan aspirasi publik. Praktik ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan kelompok kepentingan tertentu, yang berpotensi merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem hukum nasional.

Berbagai studi telah mencoba menelaah aspek intervensi politik dalam proses legislasi, baik dari perspektif politik hukum, governance, maupun sosiologi hukum. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengelaborasi bagaimana dinamika kekuasaan dan jaringan kepentingan bekerja dalam praktik pembentukan regulasi. Selain itu, banyak penelitian lebih fokus pada efek regulasi pasca disahkan, bukan pada proses sosial-politik yang mendahuluinya. Akibatnya, pemahaman tentang relasi antara aktor politik dan desain regulasi masih kurang komprehensif dan kurang kritis dalam membaca struktur institusional yang membuka ruang intervensi tersebut.

Evaluasi terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan intervensi politik sebagai bagian dari struktur sistemik dalam proses legislasi, bukan sekadar penyimpangan dari prosedur formal. Beberapa studi penting yang menyinggung persoalan ini, seperti kajian tentang legislative capture dan elite bargaining, memang telah memberi kontribusi awal. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menelusuri hubungan antara konfigurasi kekuasaan politik dan pembentukan regulasi melalui pendekatan konseptual yang holistik. Di sinilah letak urgensi penelitian ini-mengisi celah antara pendekatan legal formal dan dinamika politik substantif dalam proses legislasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk dan mekanisme intervensi politik dalam proses pembentukan regulasi di Indonesia?” Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa intervensi politik bukan sekadar penyimpangan etis, melainkan refleksi dari struktur politik yang memengaruhi regulasi secara sistemik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamika intervensi politik yang terjadi, mengidentifikasi aktor dan mekanisme yang terlibat, serta memberikan pemahaman kritis terhadap proses legislasi yang kerap dipengaruhi oleh kekuatan non-legislasi.

2. LITERATURE REVIEW

Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa campur tangan politik dapat menghasilkan peraturan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan masyarakat. Beberapa penelitian, termasuk yang dilakukan oleh (Suhanda et al., 2024), menegaskan bahwa kepentingan politik seringkali mengambil alih proses pembuatan undang-undang, mengabaikan prinsip keadilan dan keterbukaan. Di samping itu, (Intihani, 2020) menunjukkan bahwa dominasi politik dapat mengakibatkan produk hukum yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan tujuan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali para aktor yang terlibat dan cara-cara campur tangan politik dalam proses pembuatan peraturan untuk memastikan terciptanya sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan.

Politik hukum adalah pendekatan dalam merencanakan dan mengimplementasikan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan suatu negara. Dalam proses pembuatan regulasi, politik hukum memainkan peran penting dalam mengarahkan dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Di Indonesia, politik hukum kerap dipengaruhi oleh perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dapat berdampak pada keutuhan dan kemandirian proses legislasi. Sebagai ilustrasi, penelitian oleh (Ismaidar & Annur, 2023) menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh beragam faktor eksternal, yang bisa menghalangi terciptanya sistem hukum yang adil dan efisien. Dengan demikian, politik hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

3. METODE

Fenomena intervensi politik dalam proses penyusunan regulasi di Indonesia adalah isu penting yang berdampak pada kualitas pengelolaan pemerintahan dan legitimasi hukum. Keterlibatan aktor politik dalam pembuatan undang-undang sering kali memicu konflik kepentingan, mengurangi akuntabilitas publik, dan menghasilkan regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum. Penulis mengangkat isu ini sebagai fokus penelitian guna mengungkap pola dan dinamika intervensi politik dalam legislasi serta untuk memahami pengaruhnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis terkait, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang diambil bersifat kualitatif dan deskriptif, bertujuan untuk menggali konteks, arti, dan akibat dari intervensi politik dalam regulasi.

Sumber utama dalam penelitian ini mencakup literatur akademis, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta artikel dari media yang terpercaya. Pemilihan sumber dilakukan secara sengaja, dengan memperhatikan relevansi dan kredibilitas sumber tersebut terhadap topik yang diteliti. Kriteria untuk memasukkan sumber meliputi karya yang membahas intervensi politik dalam proses legislasi di Indonesia, sedangkan kriteria pengecualian mencakup sumber yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama: pengeditan, pengorganisasian, dan pencarian. Langkah pengeditan mencakup verifikasi dan validasi data untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Pengorganisasian melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan fokus studi. Pencarian adalah proses analisis lanjutan untuk menemukan pola, hubungan, dan hasil penting yang memperdalam pemahaman tentang intervensi politik dalam penyusunan regulasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Proses ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika intervensi politik dalam penyusunan regulasi di Indonesia, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan demokrasi.

4. PEMBAHASAN

a. Konsep Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi

Intervensi politik dalam konteks pembentukan regulasi merupakan bentuk keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari aktor-aktor politik dalam memengaruhi proses perumusan kebijakan publik. Tindakan ini dapat dipahami sebagai usaha strategis dari kelompok kekuasaan tertentu untuk mengarahkan isi, substansi, atau arah kebijakan agar sesuai dengan kepentingan ideologis, ekonomi, atau politik mereka. Secara konseptual, intervensi politik bukan semata-mata tindakan campur tangan yang bersifat koersif, tetapi juga mencakup bentuk pengaruh yang sistemik dan berkelanjutan dalam struktur kebijakan. Merujuk pada definisi klasik dari Oppenheim Lauterpacht, intervensi adalah tindakan diktator suatu entitas dalam urusan negara lain demi memelihara atau mengubah kondisi di dalamnya. Meskipun definisi ini bersifat internasional, dalam konteks domestik Indonesia, intervensi lebih bersifat intra-negara, di mana aktor politik dalam negeri, seperti partai, birokrasi, maupun kelompok kepentingan, menjadi penggerak utama dalam mengatur arah legislasi.

Bentuk-bentuk intervensi politik dalam proses legislasi sangatlah beragam dan berkembang seiring dinamika politik nasional. Salah satu bentuk yang dominan adalah intervensi struktural oleh elit politik yang memegang posisi strategis dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Mereka sering kali menggunakan kekuasaan institusional untuk mempengaruhi substansi regulasi, baik melalui tekanan politik, negosiasi kekuasaan, maupun penempatan loyalis dalam jabatan kunci pembuat kebijakan. Intervensi juga dapat bersifat informal, seperti aktivitas lobi oleh kelompok kepentingan atau pengusaha yang memiliki relasi kuat dengan pembuat kebijakan. Selain itu, pengaruh media dan kampanye opini publik yang dikendalikan oleh aktor-aktor tertentu turut menjadi instrumen penting dalam membentuk wacana regulatif. Bahkan, dalam beberapa kasus, intervensi dilakukan dengan cara yang sangat halus melalui pendekatan naratif dan simbolik untuk membangun legitimasi atas regulasi tertentu yang sesungguhnya sarat muatan politis.

Untuk memahami dinamika intervensi ini secara mendalam, teori kekuasaan (*power theory*) menjadi kerangka analitis yang fundamental. Dalam perspektif ini, politik dipandang sebagai arena kontestasi antar kekuatan di mana masing-masing aktor berusaha mengoptimalkan pengaruhnya. Kekuasaan, dalam hal ini, menjadi instrumen utama dalam melakukan intervensi, baik melalui mekanisme formal seperti legislasi dan peraturan, maupun cara-cara informal seperti patronase, koalisi kepentingan, dan pengaruh opini publik. Intervensi dalam pembentukan regulasi mencerminkan bagaimana relasi kekuasaan bekerja dalam memproduksi kebijakan yang sering kali tidak netral, melainkan bias terhadap kepentingan kelompok dominan. Oleh karena itu, kebijakan publik kerap kali menjadi hasil kompromi politik, bukan semata-mata produk rasional dari kebutuhan masyarakat.

Selain teori kekuasaan, pendekatan institusionalisme, terutama *rational choice institutionalism*, memberikan penjelasan yang komplementer. Teori ini menekankan bahwa aktor-aktor politik bertindak secara rasional dalam kerangka institusi yang membatasi sekaligus memberi peluang untuk bertindak. Institusi, dalam konteks ini,

tidak hanya mencakup struktur formal seperti undang-undang dan prosedur birokrasi, tetapi juga norma informal yang membentuk perilaku politik. Intervensi politik dapat terjadi karena aktor mampu mengidentifikasi celah-celah dalam sistem institusional yang memungkinkan manipulasi terhadap proses pembentukan regulasi. Dengan demikian, perilaku intervensi bukanlah deviasi terhadap sistem, melainkan bagian dari kalkulasi rasional dalam memaksimalkan kepentingan di dalam kerangka yang ada (Moh. Fajar Shodiq Ramadhan, 2016).

Teori elit politik memperkuat pemahaman terhadap siapa aktor utama di balik intervensi dan bagaimana mereka mengorganisasi pengaruhnya. Teori ini berpandangan bahwa kebijakan publik, termasuk regulasi, sering kali ditentukan oleh segelintir kelompok elit yang memiliki akses eksklusif terhadap sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, kelompok elit ini dapat berupa politisi senior, pejabat tinggi negara, pemilik media, dan pengusaha besar yang membentuk jaringan oligarkis. Intervensi yang dilakukan oleh elit tidak hanya terbatas pada substansi regulasi, tetapi juga mencakup pengaturan agenda, penguasaan narasi, hingga mobilisasi dukungan politik. Dalam konteks Indonesia, struktur kekuasaan yang bersifat patron-klien menjadikan intervensi elit sebagai hal yang nyaris struktural dalam proses legislasi. Regulasi pun kerap mencerminkan akomodasi kepentingan segelintir elite, bukan aspirasi masyarakat luas (Pangestuningtyas, 2019).

Dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan teoritik tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi politik dalam pembentukan regulasi bukanlah fenomena insidental, melainkan bagian inheren dari dinamika politik dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya institusional. Intervensi tersebut menunjukkan adanya relasi kompleks antara kekuasaan, institusi, dan aktor elit yang beroperasi dalam ruang kebijakan. Pemahaman mendalam terhadap intervensi ini sangat penting dalam upaya merancang sistem legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik yang sesungguhnya.

b. Kerangka Hukum Pembentukan Regulasi di Indonesia

Kerangka hukum pembentukan regulasi di Indonesia telah dirumuskan secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pembaruan ini tidak hanya menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum nasional, tetapi juga menghadirkan pendekatan baru dalam penyusunan peraturan, seperti pengenalan metode omnibus law yang memungkinkan penggabungan dan revisi berbagai peraturan dalam satu produk legislasi. Ketentuan tersebut menetapkan tahapan formil dalam penyusunan regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan lintas lembaga, hingga pengesahan dan pengundangan. Secara normatif, proses ini dirancang untuk menjamin adanya koordinasi antarlembaga, kesesuaian hierarki peraturan, serta keterlibatan publik secara bermakna dalam setiap fase pembentukan peraturan perundang-undangan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011).

Lebih lanjut, prinsip-prinsip normatif dalam pembentukan peraturan menjadi

fondasi penting dalam menilai kualitas legislasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menekankan bahwa setiap regulasi harus disusun berdasarkan asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan mengharuskan proses legislasi dapat diakses dan dipantau oleh publik secara luas, sebagai wujud transparansi demokratis dalam proses pembuatan hukum. Asas partisipatif menuntut keterlibatan aktif warga negara dan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan regulasi, tidak hanya sebatas pelibatan simbolik. Sementara itu, asas akuntabilitas mewajibkan setiap pengambil kebijakan bertanggung jawab secara politik, hukum, dan moral atas hasil regulasi yang ditetapkan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan secara ideal dirancang untuk mencegah dominasi kepentingan sempit serta mendorong terbentuknya produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan publik (Difa Ayu Oktarina, n.d.).

Namun demikian, dalam tataran praktis, implementasi kerangka hukum ini seringkali menghadapi distorsi yang bersumber dari intervensi politik. Salah satu titik paling krusial dalam proses pembentukan regulasi adalah fase pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana kepentingan politik partai dan fraksi seringkali lebih dominan dibandingkan dengan substansi normatif kebijakan. Sistem kepartaian yang kuat dan sistem pemilihan yang berbasis dukungan logistik menyebabkan banyak legislator terikat pada agenda politik partai atau kelompok donor tertentu, bukan pada mandat rakyat. Kondisi ini membuka ruang bagi tekanan politik, transaksi kekuasaan, hingga kompromi substantif yang merugikan kepentingan publik. Di sisi lain, lemahnya budaya transparansi di ruang parlemen semakin memperbesar risiko terjadinya intervensi oleh kelompok kepentingan yang memiliki akses eksklusif terhadap elite politik.

Selain problem politik internal, keterbatasan mekanisme pengawasan dan aksesibilitas informasi publik juga memperburuk kualitas partisipasi masyarakat. Meski secara normatif diharuskan untuk melibatkan masyarakat, dalam kenyataannya banyak rancangan undang-undang yang dibahas secara tertutup dan minim sosialisasi. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan secara formal tanpa adanya ruang diskursif yang cukup untuk menyampaikan kritik atau alternatif kebijakan. Hal ini menyebabkan proses legislasi menjadi elitis dan cenderung eksklusif, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi hukum dan meningkatkan potensi konflik sosial akibat regulasi yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, intervensi politik beroperasi secara simultan, tidak hanya melalui saluran formal, tetapi juga melalui manipulasi prosedural dan eksklusi partisipatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi dalam sistem pembentukan regulasi perlu diarahkan pada penguatan prinsip-prinsip tata kelola hukum yang baik (*good regulatory governance*). Hal ini mencakup keterbukaan akses terhadap dokumen legislasi, pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan agenda regulatif, serta pengawasan publik terhadap setiap tahapan pembentukan kebijakan. Pemanfaatan teknologi digital melalui sistem legislasi elektronik (*e-legislation*) dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik secara lebih luas. Namun demikian, teknologi bukanlah solusi tunggal; diperlukan pula kemauan politik (*political will*) dari lembaga-lembaga negara untuk secara konsisten menjalankan

prinsip-prinsip demokratis dalam legislasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum pembentukan regulasi yang memadai secara normatif, realitas politik yang sarat intervensi dan lemahnya tata kelola legislasi masih menjadi hambatan utama dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan demokratis. Oleh karena itu, upaya penguatan hukum dan pembenahan institusi sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan regulasi tidak terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek politik, melainkan benar-benar menjamin hak, kepentingan, dan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara hukum.

c. Bentuk dan Pola Intervensi Politik dalam Proses Legislasi

Intervensi politik dalam proses legislasi di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, yang tercermin dalam sejumlah regulasi strategis yang lahir di tengah tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Beberapa kasus menonjol seperti Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dan revisi Undang-Undang Minerba menggambarkan bagaimana keputusan politik dalam perumusan regulasi tidak lepas dari intervensi berbagai aktor, baik formal maupun informal. UU Cipta Kerja, misalnya, menjadi salah satu contoh utama intervensi politik berskala besar, dengan pendekatan *omnibus law* yang digunakan sebagai justifikasi teknokratik, namun pada praktiknya menjadi saluran untuk mempercepat kepentingan investasi dan deregulasi ekonomi. Meskipun pemerintah menyatakan tujuan regulasi ini adalah untuk memperbaiki iklim usaha, proses pembentukan yang minim partisipasi publik dan cenderung tertutup mengindikasikan dominasi elit kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan, sementara aspirasi kelompok buruh dan masyarakat sipil tersingkirkan (Sajian et al., 2021).

Kondisi serupa terlihat dalam proses revisi UU KPK, di mana pembatasan kewenangan lembaga antikorupsi secara sistematis mencerminkan bentuk intervensi politik yang berorientasi pada perlindungan kepentingan oligarkis. Revisi tersebut menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan antara aktor politik dan pelaku ekonomi yang merasa terancam oleh independensi dan efektivitas KPK. Dukungan terhadap pelemahan KPK tidak hanya datang dari lembaga legislatif, tetapi juga dari kekuatan ekonomi-politik yang terintegrasi dalam jaringan oligarki nasional (Februana, n.d.). Hal ini membuktikan bahwa intervensi politik tidak lagi bersifat semata-mata institusional, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen kolaboratif antaraktor yang memiliki akses terhadap sumber daya strategis, baik politik maupun ekonomi. Model intervensi seperti ini menandakan bahwa proses legislasi telah terkooptasi oleh kepentingan pragmatis yang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Demikian pula dalam revisi UU Minerba, keterlibatan oligarki sektor sumber daya alam menjadi sangat dominan dalam mendorong substansi regulasi yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang besar. Meski secara naratif dibungkus dalam semangat nasionalisme ekonomi, realitas pembahasan UU ini justru menunjukkan kecenderungan kooptasi parlemen oleh kekuatan finansial yang memiliki

kepentingan langsung dalam industri ekstraktif. Proses revisi berlangsung secara tertutup, minim evaluasi kritis dari masyarakat sipil, dan disahkan dengan cepat tanpa membuka ruang deliberasi publik yang memadai. Fenomena ini mengilustrasikan bagaimana kepentingan oligarki dan aktor politik berinterseksi untuk membentuk peraturan yang bukan hanya tidak berpihak pada kepentingan ekologis dan sosial, tetapi juga mencederai prinsip dasar demokrasi deliberatif dalam pembentukan hukum (Saputro & Makhasin, 2024).

Dalam kerangka sistem politik Indonesia, partai politik dan fraksi di DPR berperan sentral dalam mengorkestrasi intervensi terhadap proses legislasi. Melalui sistem fraksional di parlemen, partai mampu mengatur arah pembahasan suatu rancangan undang-undang sesuai dengan afiliasi politik dan kepentingan finansial pendukungnya. Fraksi tidak hanya menjadi saluran representasi aspirasi konstituen, tetapi juga menjadi arena transaksional yang diwarnai dengan kepentingan jangka pendek serta hubungan patronase dengan elite ekonomi. Dukungan terhadap suatu RUU sering kali tidak ditentukan oleh kualitas naskah akademik atau urgensi sosialnya, tetapi oleh potensi keuntungan politis dan material bagi partai maupun individu yang terlibat. Situasi ini memperlihatkan wajah nyata dari politik legislasi yang tidak independen, dan seringkali menjadi instrumen kompromi kepentingan elite (Mashuda, 2014).

Bentuk dan pola intervensi politik dalam legislasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu: *deal politik*, *transaksi kekuasaan*, dan *kompromi ideologis*. *Deal politik* merujuk pada kesepakatan informal antarpolisi atau antaraktor politik untuk saling mendukung legislasi tertentu dengan imbalan dukungan pada agenda politik lainnya. *Transaksi kekuasaan* terjadi saat dukungan terhadap RUU ditukar dengan posisi, akses kebijakan, atau insentif ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu. Sedangkan *kompromi ideologis* mencerminkan sikap partai atau politisi yang bersedia mengorbankan prinsip dasar atau platform ideologis mereka demi kesepakatan pragmatis yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa proses legislasi rentan terhadap manipulasi, yang bukan saja melemahkan substansi hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara (- & Grahani Firdausy, 2013).

Fenomena intervensi politik dalam proses legislasi di Indonesia cenderung berlangsung secara tersembunyi (covert) dan jauh dari pengawasan publik. Kurangnya transparansi dalam pembahasan regulasi, terutama dalam tahap panitia kerja atau tim kecil di DPR, memungkinkan kelompok berkepentingan menyisipkan agenda tersembunyi ke dalam batang tubuh regulasi. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen legislasi dan minimnya mekanisme pelibatan masyarakat secara substansial. Akibatnya, publik hanya terlibat pada tahap akhir setelah keputusan legislasi nyaris final-dan ruang koreksi substantif menjadi sangat terbatas. Contoh nyata adalah proses legislasi UU Minerba yang dinilai terburu-buru dan tertutup, di mana kelompok oligarkis berhasil mengunci ketentuan strategis terkait pengelolaan tambang demi keuntungan mereka.

Intervensi politik dalam proses legislasi tidak hanya terbatas pada ruang formal lembaga legislatif, tetapi juga menjalar ke ranah informal melalui pengaruh oligarki

ekonomi yang memiliki relasi struktural dengan elite kekuasaan. Oligarki ini tidak hanya mendanai partai politik dan kampanye calon legislatif, tetapi juga menempatkan orang-orang kepercayaannya dalam posisi strategis di birokrasi maupun badan usaha milik negara. Dengan demikian, proses legislasi tidak hanya menjadi medan perumusan hukum, tetapi juga arena negosiasi kekuasaan yang bersifat struktural dan sistemik. Intervensi dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari struktur politik ekonomi nasional yang masih sangat rentan terhadap pengaruh kekuatan modal.

Dengan melihat pola-pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi politik dalam proses legislasi di Indonesia mencerminkan hubungan yang erat antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Studi kasus seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba memberikan gambaran konkrit bagaimana intervensi politik beroperasi melalui mekanisme *deal*, transaksi, dan kompromi yang kompleks, melibatkan partai politik, fraksi DPR, serta oligarki ekonomi. Dalam situasi seperti ini, tantangan terbesar adalah membangun sistem legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, agar produk regulasi yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitim dan berkeadilan secara substantif.

d. Dampak Intervensi Politik terhadap Kualitas Regulasi

Intervensi politik dalam proses legislasi membawa implikasi serius terhadap kualitas regulasi dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Ketika proses perumusan hukum tidak dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip deliberatif dan rasional, melainkan dikendalikan oleh kalkulasi politik dan kepentingan sempit kekuasaan, maka kualitas regulasi yang dihasilkan menjadi rendah, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta cenderung menimbulkan berbagai persoalan implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, regulasi bukan lagi dilihat sebagai produk hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban sosial, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mengamankan kepentingan elit tertentu (Anita Anita, 2022).

Salah satu dampak paling nyata dari intervensi politik adalah munculnya regulasi dengan struktur normatif yang lemah. Produk legislasi yang diwarnai oleh dominasi politik cenderung mengalami inkonsistensi antar norma, ketidaktepatan perumusan pasal, serta multitafsir yang mengundang interpretasi berbeda-beda. Inkonsistensi ini tidak hanya menyebabkan tumpang tindih antar peraturan, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Silalahi, 2020). Selain itu, multitafsir dalam regulasi memperbesar ruang subjektivitas dalam penerapan hukum, sehingga keadilan hukum menjadi bias dan tidak merata. Ketika peraturan disusun tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-budaya yang kompleks dan keragaman masyarakat Indonesia, maka regulasi tersebut menjadi tidak aplikatif, atau bahkan kontraproduktif terhadap kebutuhan nyata di lapangan (Sulistiyono & Irawan, 2024).

Lebih jauh, kualitas regulasi yang buruk akan berdampak langsung terhadap legitimasi hukum di mata masyarakat. Suatu regulasi hanya akan efektif apabila mendapatkan penerimaan sosial yang luas (*social acceptance*), yang ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merasa bahwa hukum tersebut disusun secara adil, inklusif, dan berdasarkan aspirasi mereka. Ketika proses legislasi dipersepsi publik sebagai elitis,

tertutup, dan hanya mengakomodasi kepentingan oligarki atau aktor dominan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terkikis. Hal ini menyebabkan lemahnya kepatuhan sukarela terhadap hukum (*voluntary compliance*), yang pada akhirnya akan menyulitkan upaya penegakan hukum dan memperbesar potensi konflik sosial.

Krisis legitimasi hukum yang disebabkan oleh intervensi politik juga berimplikasi terhadap stabilitas dan kualitas demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, hukum seharusnya menjadi landasan untuk menjamin perlindungan hak-hak sipil, mengatur distribusi kekuasaan secara adil, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, ketika hukum menjadi alat pelanggaran kekuasaan atau alat tukar kepentingan politik, maka terjadi erosi kepercayaan terhadap lembaga demokrasi. Apatisme politik di kalangan masyarakat akan meningkat, partisipasi publik dalam proses kebijakan menurun, dan dalam jangka panjang dapat memunculkan sikap sinis serta perilaku anarkis sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, intervensi politik dalam legislasi bukan hanya merusak hukum secara teknis, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi demokrasi secara struktural.

Dampak lainnya adalah tergerusnya profesionalisme birokrasi sebagai instrumen utama dalam implementasi regulasi. Ketika pembentukan kebijakan didominasi oleh pertimbangan politik, maka birokrasi sebagai pelaksana regulasi tidak lagi bertumpu pada prinsip meritokrasi dan kompetensi, melainkan ter subordinasi oleh kepentingan politis. Dalam kondisi ini, independensi birokrasi menjadi lemah, karena pegawai negeri dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugas secara profesional atau tunduk pada tekanan politik. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak efisien, tingkat korupsi meningkat, dan sistem tata kelola pemerintahan menjadi tidak akuntabel. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana intervensi politik yang berlebihan bukan hanya merusak substansi regulasi, tetapi juga melemahkan institusi pelaksanaannya (Birokrasi, n.d.).

Menyadari kompleksitas dampak intervensi politik terhadap kualitas regulasi dan demokrasi, maka perlu dilakukan upaya pembenahan secara sistemik dan berkelanjutan. Penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi merupakan langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, mekanisme checks and balances harus diperkuat melalui peran aktif masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawasan internal maupun eksternal. Tidak kalah penting, pembentukan regulasi perlu melibatkan kajian akademik yang objektif dan berbasis data empiris agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak mudah dipolitisasi.

Dengan demikian, reformasi dalam proses legislasi tidak hanya berorientasi pada hasil (produk hukum), tetapi juga pada proses (cara hukum itu dibentuk). Proses legislasi yang demokratis, terbuka, dan berbasis pada prinsip *rule of law* akan menghasilkan regulasi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi substantif di mata masyarakat. Di tengah tantangan oligarki dan kooptasi kekuasaan terhadap lembaga legislatif, reformasi kelembagaan dan penguatan partisipasi publik merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

e. Upaya Menangkal atau Meminimalisasi Intervensi Politik

Upaya untuk mengurangi bahkan meniadakan intervensi politik dalam proses pembentukan regulasi di Indonesia harus dimulai dari penguatan partisipasi publik yang otentik dan berkelanjutan. Partisipasi tersebut tidak boleh bersifat simbolik atau formalitas administratif semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase legislasi, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan secara lisan maupun tertulis. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses legislasi, bukan hanya objek penerima kebijakan, maka kontrol sosial terhadap proses hukum akan meningkat secara signifikan, sekaligus mempersempit ruang bagi aktor politik untuk menyisipkan kepentingan pribadi atau kelompok secara tertutup (Hanafi et al., 2024).

Untuk mendukung keterlibatan publik yang substantif tersebut, reformasi kelembagaan dalam sistem legislasi menjadi keharusan. Badan Legislasi (Baleg) DPR dan mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan legislasi secara profesional, inklusif, dan akuntabel. Reformasi kelembagaan ini mencakup restrukturisasi prosedur kerja, pembatasan agenda legislatif yang terlalu politis, serta optimalisasi forum konsultatif yang memungkinkan suara masyarakat sipil masuk ke dalam pertimbangan substansi regulasi (Tentang et al., 2024). Dengan pelembagaan forum publik yang bersifat tetap, periodik, dan memiliki daya ikat terhadap proses penyusunan undang-undang, proses legislasi dapat dikawal secara demokratis, sehingga dominasi elit politik dapat ditekan melalui keterlibatan masyarakat yang terorganisasi.

Selanjutnya, prinsip checks and balances antarlembaga negara harus ditegakkan sebagai sistem pengaman terhadap potensi intervensi kekuasaan yang menyimpang. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pemisahan kekuasaan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional. Oleh karena itu, hubungan antara DPR sebagai legislator, pemerintah sebagai eksekutor, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi harus dibangun di atas prinsip keseimbangan dan saling kontrol yang sehat. Penguatan fungsi pengawasan oleh publik, termasuk lembaga pengawas internal dan eksternal, sangat penting untuk menjaga agar setiap regulasi yang diajukan atau disahkan benar-benar mencerminkan kepentingan umum, bukan hasil transaksi politik tertutup yang merugikan integritas hukum (Setiawan, 2018).

Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis untuk mendorong transparansi, keterbukaan informasi, dan perluasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Sistem e-legislasi memungkinkan setiap warga negara mengakses naskah rancangan undang-undang, memberikan tanggapan secara daring, serta mengikuti perkembangan pembahasan regulasi secara waktu nyata. Dengan sistem digital yang terintegrasi dan akuntabel, tidak hanya efisiensi birokrasi yang meningkat, tetapi juga ruang intervensi non-transparan dapat diminimalisasi secara signifikan karena proses legislasi dapat diawasi oleh publik luas tanpa batas geografis atau sosial.

Teknologi juga memungkinkan penguatan sistem dokumentasi regulasi yang terbuka dan terdigitalisasi, sehingga mendorong terwujudnya sistem legislasi yang inklusif dan responsif (Tentang et al., 2024).

Namun demikian, keterbukaan teknologi tidak akan bermakna tanpa penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam mengakses, memahami, dan mengkritisi substansi regulasi yang diajukan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga non-pemerintah harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam proses legislasi, dengan peran sebagai penyampai aspirasi akar rumput sekaligus pengawas independen terhadap proses hukum. Dengan meningkatkan literasi hukum, pendidikan politik, serta akses terhadap data legislasi, masyarakat akan lebih mampu menganalisis motif politik di balik suatu regulasi dan memberikan intervensi positif yang berbasis bukti. Dalam jangka panjang, penguatan masyarakat sipil ini menjadi benteng pertahanan terhadap dominasi aktor politik yang cenderung instrumental terhadap hukum.

Sebagai pelengkap seluruh strategi di atas, transformasi budaya politik di kalangan elit dan masyarakat umum harus terus didorong. Budaya politik yang menempatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas sebagai nilai utama akan memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun regulasi yang bersih dari manipulasi kekuasaan. Pendidikan politik yang sistematis bagi anggota legislatif, pejabat publik, serta masyarakat umum akan menanamkan pemahaman bahwa regulasi adalah medium untuk mencapai keadilan sosial, bukan alat untuk kepentingan partisan. Transformasi budaya ini harus menjadi bagian integral dari reformasi demokrasi substantif yang bertumpu pada etika publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Setiawan, 2018).

Secara keseluruhan, strategi untuk menangkal intervensi politik dalam pembentukan regulasi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup: (1) penguatan partisipasi publik yang bermakna, (2) reformasi kelembagaan legislatif, (3) penerapan prinsip checks and balances yang efektif, (4) optimalisasi teknologi informasi dalam legislasi, (5) penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan (6) pembangunan budaya politik demokratis. Integrasi dari seluruh elemen ini akan menciptakan lingkungan legislasi yang terbuka, kredibel, dan bebas dari intervensi kekuasaan yang merusak legitimasi hukum. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa intervensi politik memiliki peranan dominan dalam arsitektur pembentukan regulasi di Indonesia, baik melalui jalur formal seperti lembaga legislatif maupun secara informal melalui jaringan kekuasaan politik yang beroperasi di balik layar. Temuan menunjukkan bahwa para aktor politik sering kali menggunakan otoritas mereka untuk mengarahkan substansi regulasi sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu, yang kerap kali berseberangan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Prosedur legislasi yang dijalankan umumnya ditandai dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi publik yang bermakna. Hal ini menyebabkan proses pembentukan regulasi menjadi sangat

rentan terhadap kooptasi oleh kepentingan politik praktis, yang pada akhirnya melemahkan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks akademik, studi ini memperkaya khazanah pemikiran mengenai dinamika relasi antara kekuasaan politik dan pembentukan regulasi, terutama dalam kerangka negara demokrasi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi seperti Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis aktor dan kepentingan, penelitian ini berhasil memetakan pola-pola intervensi politik dalam setiap fase legislasi, mulai dari inisiasi hingga pengesahan. Pendekatan metodologis berbasis studi kasus kualitatif memberikan ruang untuk menggali dimensi-dimensi tersembunyi yang sering kali tidak tercermin dalam narasi formal atau dokumen legislasi resmi. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi eksistensi intervensi politik, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan model teoritis baru yang lebih adaptif terhadap konteks negara-negara berkembang.

Meskipun memberikan wawasan yang signifikan, penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi cakupan empiris yang hanya terfokus pada sejumlah studi kasus di tingkat nasional, sehingga belum mampu menggambarkan kompleksitas dinamika intervensi politik di tingkat daerah atau sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik kebijakan yang berbeda. Selain itu, ketergantungan pada sumber data sekunder dan wawancara elite menimbulkan potensi bias yang perlu diwaspadai dalam interpretasi hasil. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan komparatif lintas sektor dan wilayah guna memperoleh gambaran yang lebih holistik. Integrasi pendekatan kuantitatif juga dapat memperkuat validitas temuan dengan mengukur secara sistematis korelasi antara tingkat intervensi politik dan kualitas regulasi yang dihasilkan, sekaligus mengidentifikasi variabel-variabel mediasi yang relevan dalam konteks kebijakan publik di Indonesia.

REFERENCE

- , I.-, & Grahani Firdausy, A. (2013). Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10154>
- Anita Anita. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 321–334. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/36>
- Birokrasi, H. S. (n.d.). *Dampak Pengaruh Politik yang Berlebihan terhadap Profesionalisme Birokrasi*. <https://seputarbirokrasi.com/dampak-pengaruh-politik-yang-berlebihan-terhadap-profesionalisme-birokrasi/>
- Difa Ayu Oktarina, S. . (n.d.). *ASAS-ASAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/asas-asas-dalam-peraturan-perundang-undangan>
- Februana, N. (n.d.). *Solusi Kendalikan Oligarki Ekonomi-Politik di Indonesia*. <https://rpk-indonesia.org/jurnalrpk/edisi-oligarki-tipologi-solusi.html>
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., Nazulfa, I., & Information, A. (2024). *Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Implementation of Community Participation in the Formation of Legislation*. 193–210.
- Hukum, J. I., Penetapan, D., & Di, R. (2024). *Qanuniya* : 1(2). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Intihani, S. N. (2020). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. *Veritas*, 6(2), 116–143. <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.888>
- Ismaidar, I., & Annur, R. M. (2023). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6126–6134.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011). Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, hlm. 39-41. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>
- Mashuda, A. (2014). Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi. *Fakultas Hukum Univeritas Brawijaya Malang*, 101, 0–16.
- Moh. Fajar Shodiq Ramadhan, T. H. W. (2016). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*, 1(95), 117–151. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Pangestuningtyas, E. Y. (2019). *Konstestasi Elite lokal dalam Merespon Kebijakan Wali Amanat Desa di Bojonegoro*. 1–11.
- Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.81>

- Saputro, Y. R., & Makhasin, L. (2024). *Analisis Ekonomi Politik : Revisi atas Kebijakan Mineral dan Batu Bara Era Jokowi*. 9(2), 46–61.
- Setiawan, A. (2018). Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 159.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3925>
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>
- Sulistyono, D., & Irawan, A. (2024). *Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. 4(4), 347–352.
- Tentang, S., Masyarakat, K., Dalam, S., & Di, P. P. P. (2024). *Jurnal Inovasi Pendidikan PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI*. 7, 35–43.

